



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dibidang kepelabuhanan maka dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan Barito Kuala Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2367);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PD. PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bupati.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan pengawas Perusahaan daerah yang mengelola kepelabuhanan.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.
8. Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri yang selanjutnya disingkat PD. PBKM adalah Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri Kabupaten Barito Kuala;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
10. Perairan diluar batas Perairan Pandu adalah suatu perairan pelayaran yang lokasinya diluar batas yang telah ditetapkan sebagai perairan pandu atau perairan pandu luar biasa, yang apabila diperlukan dapat disediakan jasa pandu oleh pelabuhan wajib pandu terdekat atau syahbandar setempat.

11. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
12. Pandu Bandar adalah pandu yang bertugas memandu kapal diperairan bandar.
13. Pandu Laut adalah pandu yang bertugas memandu kapal diperairan antara batas bandar sampai batas luar perairan wajib pandu.
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan /atau perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
16. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, termasuk Kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut penumpang, barang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
17. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan diwilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan laut.
18. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah Kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan diwilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan laut.
19. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting, demi keselamatan kapal dan lingkungan.
20. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke laut atau untuk melepas dari tambatan dermaga breasting dolphin, pelampung, pinggir dan kapal lainnya dengan menggunakan Kapal Tunda.

21. Pengepilan adalah kegiatan mengikatt, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, breasting dolphin, pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.
22. Sumber Daya Manusia adalah aparatur/pegawai yang mengelola Perusahaan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri .

BAB III NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Nama

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

- (1)Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan bidang kepelabuhanan yang meliputi jasa kapal, jasa barang, jasa teknis, jasa umum, perencanaan, pemasaran serta manajemen SDM dan keuangan.
- (2) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direktur yang berada dibawah pengawasan suatu Dewan Pengawas dan bertanggungjawab kepada pemegang saham.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 5 ayat

(1) diatas, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan jasa kapal.
2. Penyelenggaraan pelayanan jasa barang.
3. Penyelenggaraan pelayanan jasa teknik.
4. Penyelenggaraan pelayanan jasa umum.
5. Penyelenggaraan perencanaan pengelolaan kepelabuhanan.
6. Penyusunan program pemasaran jasa kepelabuhanan.
7. Pengelolaan manajemen SDM dan keuangan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 7

Unsur-Unsur Organisasi PD.PBKM terdiri dari :

- a. Pemegang Saham adalah Bupati Barito Kuala.
- b. Pengawas adalah Dewan Pengawas
- c. Pimpinan adalah Direktur, meliputi Direktur dan para Manager;
- d. Pelaksana adalah terdiri dari divisi-divisi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri atas :

- a. Pemegang Saham;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direktur dan para Manager
Direktur membawahi :
 - (1) Manager operasional dan teknik, yang membawahi :
 - a.) Divisi jasa kapal
 - b.) Divisi jasa barang
 - c.) Divisi jasa teknik
 - d.) Divisi jasa umum
 - (2) Manager komersial dan perencanaan, yang membawahi :
 - a.) Divisi pemasaran
 - b.) Divisi perencanaan
 - (3) Manager SDM dan keuangan, yang membawahi :
 - a.) Divisi SDM
 - b.) Divisi keuangan

(2) Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Pemegang Saham

Pasal 9

- (1) Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bupati.
- (2) Pemegang Saham menetapkan kebijaksanaan umum PD. PBKM.
- (3) Pemegang Saham meminta pertanggungjawaban Direktur dan Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok mengawasi jalannya PD. PBKM secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham;
- (2) Dewan Pengawas diangkat oleh Pemegang Saham yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat profesional.

Paragraf 3
Direktur

Pasal 11

Direktur mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah dibidang kepelabuhanan sehingga berjalan sebagaimana kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemegang saham.

Paragraf 4
Manager Operasional dan Teknik

Pasal 12

Manager Operasional dan Teknik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam hal mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional kegiatan jasa kapal, jasa barang, jasa umum dan jasa teknik kepelabuhanan.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 12 diatas, Manager Operasional dan Teknik mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa kapal;
 - b. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa barang;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa umum;
 - d. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa teknik;
 - e. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional dan teknik.
- (2) Manager Operasional dan Teknik membawahi :
 - a. divisi jasa kapal;
 - b. divisi jasa barang;
 - c. divisi jasa teknik.
 - d. divisi jasa umum;

Pasal 14

Divisi Jasa Kapal mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan usaha jasa kapal, mengendalikan kualitas dan kuantitas kegiatan Pandu, Tunda, Mooring/kepil, Tambat, Dermaga dan Labuh.

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 14 diatas, Divisi Jasa Kapal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna jasa pandu, tunda, mooring/kepil;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna jasa tambat, dermaga/labuh;
 - c. penyelenggaraan pemeliharaan peralatan dan fasilitas;
 - d. pengendalian kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas kegiatan pandu, tunda, mooring/kepil, tambat, dermaga/labuh.
- (2) Divisi Jasa Kapal, membawahi :
 - a. seksi pandu, tunda, moring/kepil;
 - b. seksi tambat, dermaga/labuh.

Pasal 16

Seksi Pandu, Tunda, Moring/Kepil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengoperasikan, memelihara dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan pelayanan Pandu, Tunda serta mooring/kepil dalam rangka keselamatan pelayaran.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 16 diatas, Seksi Pandu, Tunda, Moring/Kepil mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kegiatan Pandu dan Tunda;
- b. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan Kapal Pandu dan Kapal Tunda;
- c. Perencanaan, pelayanan dan pengaturan waktu docking Kapal Pandu dan Kapal Tunda;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kegiatan mooring/kepil;
- e. Perencanaan kebutuhan peralatan teknis;
- f. Dapat melaksanakan kerjasama dan penyedia jasa Tunda, Pandu dengan persetujuan pemegang saham.

Pasal 18

Seksi Tambat, Dermaga/Labuh mempunyai tugas pokok mengatur, menyelenggarakan, mengkoordinir, mengawasi, mengendalikan kegiatan Labuh, Tambat, Dermaga di pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 18 diatas, Seksi Tambat, Dermaga/Labuh mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Tambat;
- b. Pengaturan kapal-kapal yang keluar masuk di wilayah perairan Kabupaten Barito Kuala;
- c. Pengumpulan dan penganalisaan kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan.

Pasal 20

Divisi Jasa Barang mempunyai tugas pokok menyusun program dan mengatur serta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kegiatan Bongkar Muat, Ekspedisi Muatan Kapal, pemeliharaan, perawatan dan penyediaan Gudang dan Lahan serta alat-alat berat.

Pasal 21

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 20 diatas, Divisi Jasa Barang mempunyai fungsi :

- a. pelayanan kegiatan bongkar muat;
- b. pelayanan kegiatan ekspedisi muatan kapal;
- c. pelayanan kegiatan gudang dan lahan;
- d. pelayanan kegiatan alat-alat berat.

(2) Divisi Jasa Barang, membawahi :

- a. seksi bongkar muat;
- b. seksi ekspedisi muatan kapal;
- c. seksi gudang dan lahan;
- d. seksi alat-alat berat.

Pasal 22

Seksi Bongkar Muat mempunyai tugas pokok mengatur, merencanakan dan melaksanakan pelayanan Bongkar Muat kapal.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 22 diatas, Seksi Bongkar Muat mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan kegiatan Bongkar dan Muat Kapal;
- b. Pelaksanaan pencatatan Bongkar Muat;
- c. Pengawasan kegiatan Bongkar Muat.

Pasal 24

Seksi Ekspedisi Muatan Kapal mempunyai tugas pokok mengurus dokumen serta melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 24 diatas, Seksi Ekspedisi Muatan Kapal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan pelayanan dokumen-dokumen muatan;
- b. Pengurusan dokumen-dokumen muatan yang datang dan akan diangkut melalui laut;
- c. Pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan muatan yang datang dan akan diangkut melalui laut;
- d. Pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penyerahan muatan yang datang dan akan diangkut melalui kapal.

Pasal 26

Seksi Gudang dan Lahan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan, dan melayani serta memelihara Gudang dan Lahan tempat penyimpanan barang-barang kapal.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 26 diatas, Seksi Gudang dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, pengurusan dan pelayanan barang-barang yang berhubungan dengan kapal laut;
- b. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan barang-barang yang akan dimuat ke kapal laut dan disimpan ke gudang;
- c. Pengawasan dan perencanaan pengembangan Gudang dan Lahan serta efektifitas fasilitas yang tersedia.

Pasal 28

Seksi Alat-alat Berat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyiapkan, melayani, memelihara serta mengawasi pengoperasian alat-alat berat untuk kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 28 diatas, Seksi Alat-alat Berat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyiapan kebutuhan alat-alat berat;
- b. Pemberian pelayanan terhadap permintaan jasa alat-alat berat;
- c. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan serta pengawasan alat-alat berat;
- d. Pengawasan penggunaan alat-alat berat.

Pasal 30

Divisi Teknik mempunyai tugas pokok menyusun program dan mengatur, melaksanakan dibidang Pengendalian Mutu dan Sistem Prosedur dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 30 diatas, Divisi Teknik mempunyai fungsi :
 - a. Perangkuman dan pengumpulan peraturan teknis dibidang kepelabuhanan sesuai standar mutu yang ditetapkan;
 - b. Perencanaan, penyiapan, dan pengembangan sistem dan prosedur;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu, sistem dan prosedur;
 - d. Pembuatan dan pengusulan standar mutu pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Divisi Teknik membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Mutu;
 - b. Seksi Sistem dan Prosedur.

Pasal 32

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pengendalian mutu yang berkaitan dengan jasa kepelabuhanan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 32 diatas, Seksi Pengendalian Mutu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Mutu;
- b. Perencanaan pengembangan pengendalian mutu;
- c. Pengawasan dan pengendalian dibidang mutu.

Pasal 34

Seksi Sistem dan Prosedur mempunyai tugas pokok merencanakan, mengembangkan, serta mengawasi Sistem dan Prosedur.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 34 diatas, Seksi Sistem dan Prosedur mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyiapan Sistem dan Prosedur terkait jasa kepelabuhanan;
- b. Perencanaan dan pengembangan Sistem dan Prosedur;
- c. Pengawasan dan pengendalian Sistem dan Prosedur.

Pasal 36

Divisi Jasa Umum mempunyai tugas pokok menyusun program, mengatur serta mengendalikan pelayanan dibidang Supplier dan Agensi serta kebutuhan kapal.

Pasal 37

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 36 diatas, Divisi Jasa Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan pemasok barang-barang yang berkaitan dengan kapal;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan agen yang berkaitan dengan kebutuhan kapal;
- c. Pengawasan terhadap supplier dan agen;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kapal lainnya.

(2) Divisi Jasa Umum membawahi :

- a. Seksi supplier;
- b. Seksi agensi.

Pasal 38

Seksi Supplier mempunyai tugas pokok melaksanakan, melayani serta mengendalikan pembekalan persediaan barang-barang (Supplier) yang berkaitan dengan kebutuhan kapal.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 38 diatas, Seksi Supplier mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan administrasi atas permintaan barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan kapal;
- b. Pelaksanaan pencatatan Supplier;
- c. Pengawasan dan pengendalian Supplier.

Pasal 40

Seksi Agensi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, melayani kegiatan agen atas jasa kapal ke Perusahaan/lembaga atau perseorangan yang membutuhkan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 40 di atas, Seksi Agensi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan keagenan kapal laut;
- b. Pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait masalah keagenan kapal laut;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna jasa kapal khususnya dalam hal keagenan kapal.

Paragraf 5

Manager Komersial dan Perencanaan

Pasal 42

Manager Komersial dan Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam hal mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, pengelolaan dibidang Pemasaran dan Perencanaan.

Pasal 43

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 42 di atas, Manager Komersial dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemasaran untuk mencapai target pendapatan PD. PBKM;
- b. penyelenggaraan, pelayanan dibidang perencanaan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan penjualan dan penagihan;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan pengembangan usaha/analisa;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengoreksian kegiatan pelaporan;
- f. pelaksanaan pembinaan lembaga dengan relasi guna pengembangan usaha.

(2) Manager Komersial dan Perencanaan membawahi :

- a. divisi pemasaran;
- b. divisi perencanaan.

Pasal 44

Divisi Pemasaran mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, menyelenggarakan, melayani serta mengendalikan usaha-usaha dalam kegiatan PD. PBKM guna mengembangkan usaha jasa kapal.

Pasal 45

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 44 di atas, Divisi Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan pelayanan kegiatan pemasaran/penjualan dalam rangka pelayanan jasa kepelabuhanan oleh PD. PBKM;

- b. penyelenggaraan, pengembangan, pemasaran pelayanan kepelabuhanan;
- c. pengawasan dan pengendalian serta perluasan pemasaran/penjualan.

(2) Divisi Pemasaran, membawahi :

- a. seksi penjualan;
- b. seksi penagihan.

Pasal 46

Seksi Penjualan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengawasi, serta mengendalikan kegiatan penjualan dalam pelayanan oleh PD. PBKM.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 46 diatas, Seksi Penjualan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan kegiatan penjualan dan pelayanan;
- b. Pengembangan serta perluasan usaha penjualan jasa kepelabuhanan;
- c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pemasaran jasa kapal.

Pasal 48

Seksi Penagihan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penagihan atas pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh PD. PBKM

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 48 diatas, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan penagihan jasa kepelabuhanan;
- b. Pengumpulan dan penganalisaan data-data penagihan;
- c. Pengelompokkan data-data penagihan;
- d. Penyetoran hasil penagihan.

Pasal 50

Divisi Perencanaan mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan operasional Perusahaan Daerah

Pasal 51

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 50 diatas, Divisi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan program pengembangan usaha jasa Kepelabuhanan PD. PBKM;
- b. perencanaan, pengembangan usaha, serta analisa kegiatan usaha jasa kepelabuhanan;
- c. penyusunan dan pembuatan study kelayakan terhadap suatu investasi oleh PD. PBKM;
- d. penyiapan laporan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengembangan Usaha/Analisa dan pelaporan.

- (2) Divisi Perencanaan membawahi :
- a. seksi pengembangan usaha;
 - b. seksi pelaporan.

Pasal 52

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan serta menganalisis usaha.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 52 diatas, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha jasa kapal;
- b. Penganalisaan usaha-usaha di bidang jasa kapal;
- c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan usaha.

Pasal 54

Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan, menyusun dan mengumpulkan bahan-bahan pelaporan kegiatan PD. PBKM.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 54 diatas, Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan pelaporan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan penyusunan laporan;
- c. Penganalisaan bahan-bahan penyusunan laporan;
- d. Penyusunan pelaporan kegiatan usaha PD. PBKM;
- e. Penginventarisasian dan pengusulan program perbaikan pelayanan jasa.

Paragraf 6

Manager SDM dan Keuangan

Pasal 56

Manager SDM dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengelola, menyiapkan, membina, Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengelola manajemen keuangan perusahaan.

Pasal 57

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 56 diatas, Manager SDM dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan manajemen SDM dan keuangan di lingkungan kepelabuhanan;
- b. Pengelolaan ketatausahaan, dan administrasi keuangan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan perencanaan program kerja di lingkungan kepelabuhanan.

- (2) Manager SDM dan Keuangan membawahi :
- a. Divisi SDM;
 - b. Divisi keuangan.

Pasal 58

Divisi SDM mempunyai tugas pokok mengelola manajemen SDM, Ketatausahaan dan rumah tangga Perusahaan Daerah.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 58 diatas, Divisi SDM mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan;
- b. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kepelabuhanan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian kepelabuhanan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Pelaksanaan pembinaan SDM;
- g. Pelaksanaan dan penyusunan sistem pergantian personil PD. PBKM.

Pasal 60

Divisi Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan kepelabuhanan serta pembinaan perbendaharaan serta penyelesaian pelaporan, penyelesaian perpajakan.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 60 diatas, Divisi Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan;
- b. Pelaksanaan pengadministrasian keuangan;
- c. Pembinaan pengelolaan perbendaharaan;
- d. Penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan;
- e. Penyelesaian masalah perpajakan dan masalah keuangan lainnya.

BAB V KERJASAMA

Pasal 62

PD. PBKM dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan BUMN atau dengan Perusahaan Swasta dalam peningkatan usaha dibidang kepelabuhanan.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 63

- (1) Hal-Hal yang menjadi tugas Perusahaan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Direktur baik secara teknis maupun teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Perusahaan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 64

- (1) Direktur wajib memberikan laporan kepada pemegang saham dengan tembusan Dewan Pengawas atas pelaksanaan tugas-tugas Perusahaan Daerah secara teratur ,jelas dan tepat waktu.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direktur kepada Bupati selaku pemegang saham dengan tembusan Dewan Pengawas setiap bulan dan untuk jangka waktu tertentu jika diperlukan.

Bagian Ketiga

Pasal 66

- (1) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas pekerjaannya maka Bupati dapat menunjuk salah satu menajer untuk melaksanakan tugas Direktur.
- (2) Apabila Manager berhalangan pula maka dapat ditunjuk salah seorang pegawai Perusahaan Daerah yang pangkat dan jabatannya paling senior dan mampu mewakili tugas Direktur.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 67

- (1) Direktur dan Manager diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direktur dan Manager sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan setelah jangka waktu berakhir dapat diangkat kembali untuk masa periode berikutnya.
- (3) Jabatan Direktur dan Manager tidak boleh melebihi masa 2 (dua) periode untuk jabatan yang sama.

Pasal 68

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan hak pensiun bagi Direktur dan Manager serta pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 69

- (1) Antara Direktur, para Manager dan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus (vertikal) maupun garis kesamping (horizontal) termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika sesudah pengangkatan anggota Direktur, para Manager dan Dewan Pengawas ternyata terdapat hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) maka untuk melanjutkan jabatannya perlu mendapat ijin dari Bupati.
- (3) Direktur dan para Manager tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah yang bertujuan mencari keuntungan.
- (4) Direktur dan para Manager tidak boleh merangkap jabatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 70

- (1) Direktur dan Manager berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Bupati karena sesuatu sebab berkaitan dengan ketentuan hukum/pengadilan atau melalaikan tugas dan kewajiban.

- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada pasal 70 ayat (1) jika merupakan suatu tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian sebagaimana tersebut pada pasal 70 ayat (2) diberlakukan, maka Direktur dan Manager yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu tentang rencana pemberhentian tersebut kepada Bupati.
- (4) Dewan Pengawas memeriksa berkas pengajuan pembelaan tersebut dan memutuskan apakah pembelaan itu dapat diterima atau tidak.
- (5) Dalam hal pembelaan tersebut pada pasal 70 ayat (4) belum ada keputusan maka Bupati dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan.
- (6) Apabila ternyata Dewan Pengawas dapat menerima pembelaan tersebut maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal pasal 70 ayat (5) harus dibatalkan.

Pasal 71

Pembiayaan Perusahaan Daerah disediakan dari swadaya Perusahaan Daerah, APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 72

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dengan persetujuan DPRD, modal dasar Perusahaan Daerah sebagaimana pasal 72 ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pinjaman.

Pasal 73

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Buku Takwin.

Pasal 74

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka Direktur mengajukan rencana anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 74 ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari pemegang saham.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung tanggal penerimaan permohonan pengesahan anggaran Perusahaan Daerah dimaksud, pemegang saham belum memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (2) maka anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap telah disahkan kecuali apabila Pemegang saham mengemukakan keberatan atau menolak rencana kegiatan yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak masa tahun buku baru.
- (4) Anggaran tambahan dan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan harus mendapat pengesahan dari pemegang saham.

Pasal 75

- (1) Direktur berkewajiban untuk mengirimkan perhitungan tahunan laba/rugi setiap tahun kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (2) Cara penilaian setiap pos anggaran dalam perhitungan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) harus disahkan oleh pemegang saham.

Pasal 76

- (1) Kepada Dewan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (1) ditetapkan oleh pemegang saham.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Pasal 77

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan pemegang saham setelah mendengar pertimbangan dewan pengawas.
- (3) Pengelolaan dana penyusutan dan cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2), ditentukan oleh pemegang saham atas usul Dewan Pengawas.

BAB X
KEUNTUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 78

Terhadap laba usaha yang diperoleh PD.PBKM diatur oleh pemegang saham dengan memperhatikan usul dari Direktur dan Dewan Pengawas.

BAB XI
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 79

Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Direktur dan Manager yang karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 80

Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 Peraturan Daerah ini, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 81

- (1) Pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur

Pasal 83

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Paraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2009 NOMOR 6